

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Page 106-121	Manuscript Submitted 15/07/2025	Manuscript Reviewed 22/08/2025	Manuscript Published 30/09/2025
---	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

## CRIMINAL LIABILITY FOR CLASS I NARCOTICS DISTRIBUTORS IN LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Riyanto<sup>1</sup>, Lusya Sulastris<sup>2</sup>, Laksanto Utomo<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Badan Narkotika Nasional, Indonesia, [riyan.riyan1990@gmail.com](mailto:riyan.riyan1990@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, [lusia.sulastris@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:lusia.sulastris@dsn.ubharajaya.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, [laksanto@gmail.com](mailto:laksanto@gmail.com)

#### ABSTRACT

Article 610 paragraph 1 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code regulates the criminal liability of class I narcotics dealers. There is a difference in the regulation of life imprisonment compared to the provisions of Article 114 paragraph 1 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. There is no norm of life imprisonment for class I narcotics dealers in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which has an impact on law enforcement of narcotics abuse. The results of the study show that the prison sentence in Article 610 paragraph 1 of Law Number 1 of 2023 is lighter than the provisions in Article 114 paragraph 1 of Law Number 35 of 2009, especially for Class I Narcotics. The existence of a prison sentence in Article 610 paragraph 1 of Law Number 1 of 2023 should be heavier than Article 114 paragraph 1 of Law Number 35 of 2009, this is because the existence of Law Number 1 of 2023 as *lex specialis* of all national criminal law policies, compared to the previous provisions in Law Number 35 of 2009. The suggestion put forward is that lawmakers need to make changes to Law Number 1 of 2023. The revision in question is specifically for the norm of Article 610 paragraph 1 of Law Number 1 of 2023, especially the prison sentence for class I narcotics dealers, which currently does not include life imprisonment.

**Keywords:** *Criminal Responsibility, Class I Narcotics, Criminal Code.*

#### ABSTRAK

Pasal 610 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pengedar narkotika golongan I. Terdapat perbedaan pengaturan penjara seumur hidup dibandingkan ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tiada norma pidana penjara seumur hidup bagi pengedar narkotika golongan I pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, berdampak pada penegakan hukum penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana penjara dalam Pasal 610 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih ringan dibandingkan pengaturan dalam Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya pada Narkotika Golongan I.

Seharusnya keberadaan pidana penjara pada pasal 610 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, lebih berat dibandingkan dengan Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, hal ini dikarenakan keberadaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai *lex specialis* dari segenap kebijakan hukum pidana nasional, dibandingkan pengaturan yang sebelumnya telah ada pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Saran yang dikemukakan bahwa pembentuk undang-undang perlu melakukan Perubahan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023. Adapun revisi yang dimaksud dikhususkan pada norma Pasal 610 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya pidana penjara bagi pengedar narkoba golongan I, yang saat ini belum mencantumkan pidana penjara seumur hidup.

***Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Narkoba Golongan I, KUHP.***

## PENDAHULUAN

Negara memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negaranya, termasuk bagi warga negara yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba. Prinsip ini lahir dari tanggung jawab negara dalam mensejahterahkan rakyatnya. Kondisi geografis Indonesia yang sangat strategis, dengan bentuk Negara yang sebagian besar adalah kepulauan terpisah dan masih banyak menyisakan celah untuk tumbuh suburnya perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia.<sup>1</sup> Salah satu tanggung jawab negara yaitu dalam hal penegakan hukum penyalahgunaan narkoba. Dalam penegakan hukum, Pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional.<sup>2</sup>

Secara umum UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tiga hal penting pidana. Pada pasal 64 disebutkan tiga jenis pidana yaitu pidana pokok, pidana tambahan, serta pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mengesampingkan pidana mati sebagai pidana pokok menjadi pidana alternatif.<sup>4</sup> Khusus untuk pidana narkoba dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengikuti ketentuan ini. Perubahan KHUP pada UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga menyebabkan pergeseran pengaturan pidana narkoba. Pidana narkoba turut pula beralih pengaturan mengenai pidana pokok, pidana tambahan, serta pidana yang bersifat khusus. Undang-

---

<sup>1</sup> Lusya Sulastri, Efektivitas Kerjasama Penegakan Hukum Antara Indonesia Dan Filipina Dalam Mengatasi Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 10, Issue 1, hlm. 102.

<sup>2</sup> Anton Sudanto., Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia, *ADIL: Jurnal Hukum*, Volume 7, Nomor 1, hlm. 143

<sup>3</sup> Prabangasta Asfi Manzilati dan Zuhana Ade Wirakusuma., Analisis Komparasi Politik Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dengan KUHP Tentang Pidana Mati, *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2024, hlm. 50.

<sup>4</sup> Sri Siti Munalari dan Surya Oktarina., Penyuluhan Hukum Terkait Kebijakan Narkoba Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PKM*, Volume 5, Nomor 2, Juli 2024, hlm. 448.

Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur ketentuan pidana penyalahgunaan narkoba pada Pasal 609 dan Pasal 610.

Apabila dibandingkan dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya sebagai perantara sudah diatur dalam pasal 114. Pasal tersebut berbunyi bahwa, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Walaupun istilah yang digunakan sedikit berbeda dengan perbedaan perantara dan penyalur, akan tetapi makna yang dimaksud adalah sama.

Persoalannya adalah tindak pidana menyalurkan narkoba golongan I kedua *regeling* yang dimaksud memiliki substansi pengaturan yang sedikit berbeda. Pidana maksimum yang diatur dalam Pasal 114 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 lebih berat dibandingkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur maksimal pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur pidana penjara maksimal paling lama hanya 15 (lima belas) tahun. Perbedaan ini berlanjut pada pengaturan denda yang diatur. Apabila melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan denda terhadap tindak pidana menyalurkan narkoba golongan I lebih rendah dibandingkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pidana denda paling sedikit diberikan sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), berbeda dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 denda paling sedikit diberikan minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

1. Bagaimana pengungkapan jaringan sindikat narkoba berbasis intelijen teknologi oleh BNN RI dalam rangka penegakan hukum pada tindak pidana narkoba?;
2. Upaya apakah yang dilakukan dalam pengungkapan sindikat peredaran gelap narkoba berbasis intelijen teknologi di Indonesia ?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>5</sup> Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, aturan-aturan hukum yang ada untuk mendapatkan informasi tentang penipuan online yang terjadi

---

<sup>5</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, UMM Press, Malang, 2007, hlm.57.

dengan menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*).<sup>6</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal responsibility* atau *toekenbaardheid*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.<sup>7</sup> Selanjutnya ditemukan juga pengertian pertanggungjawaban pidana dari beberapa ahli, diantaranya: van Hamel, kemampuan bertanggungjawab merupakan suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan, diantaranya:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.<sup>8</sup>

Pengertian pertanggungjawaban pidana bisa diartikan secara umum sebagai suatu pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung dua hal penting yaitu: pencelaan obyektif dan pencelaan subyektif. Lebih lanjut dikemukakan sebagai berikut: “...pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan obyektif dan pencelaan subyektif. Maksudnya adalah pencelaan obyektif dimaknai bahwa si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan pencelaan subyektif dimaknai bahwa si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/ dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana.”<sup>10</sup>

Pompe memberikan pengertian mengenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan peristilahannya yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Istilah *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk* berkaitan dengan pelaku, sedangkan istilah *toerekenbaar* berkaitan dengan perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada pelaku.<sup>11</sup> Pendapat yang kurang lebih sama juga dikemukakan oleh Simons bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu tindakan seseorang yang harus dipertanggungjawabkan apabila perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu menentukan kehendaknya secara sadar.<sup>12</sup> Sianturi mengatakan, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk apakah seseorang tersangka/

---

<sup>6</sup>Ibid hlm 9

<sup>7</sup> Suyanto., *Pengantar Hukum Pidana*, Sleman: Deepublish, 2018, hlm. 81-81.

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 77

<sup>9</sup> Ishaq., *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 94.

<sup>10</sup> Krismiyarsi., *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Demak: Pustaka Magister, 2018, hlm. 7.

<sup>11</sup> I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana (Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana)*, Cetakan Pertama, Malang: Bayumedia Publishing, 2011, hlm. 33.

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 85.

terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.<sup>13</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Membahas teori penegakan hukum pidana narkoba tidak bisa dilepaskan dari penegakan hukum itu sendiri. Teori penegakan hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menegakkan norma-norma hukum agar berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Suharto mengartikan penegakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum, baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai dan tertib demi kepastian hukum.<sup>14</sup> Penegakan hukum pidana berangkat dari pemahan mengenai konsep penegakan hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan unsur-unsur penegakan hukum, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Penegakan mengenai substansi hukumnya (*legal substance*) yaitu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Penegakan yang berkaitan dengan struktur hukum (*legal structure*), yaitu kelembagaan yang menegakkan aturan-aturan hukum yang telah dibentuk sebelumnya.
- c. Penegakan yang berkaitan dengan kultur atau budaya hukum (*legal culture*), yaitu tata nilai dan etika yang hidup dimasyarakat.

Umumnya upaya penegakan hukum dilakukan dengan 2 (dua) cara, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Hakim, sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Tindakan preventif, suatu tindakan yang biasanya dilakukan apabila memungkinkan, dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum; dan
2. Tindakan represif, yaitu tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan keterpaksaan

Pada saat ini pengaturan penegakan hukum tindak pidana Pengedar Narkoba Golongan I masih berpaku pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai *lex specialis*. Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

---

<sup>13</sup> Aksi Sinurat., *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*, Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023, hlm. 180.

<sup>14</sup> Singgih Warsito Kurniawan., Implementasi Restorative Justice Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 6.

<sup>15</sup> I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, dan I Made Minggu Widyantara., Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2020. hlm. 289.

<sup>16</sup> Abdul Hakim., *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 123.

- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Walaupun demikian kebijakan penegakan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan pula pengaturannya dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai *lex generalis*. Khusus dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengaturan tindak pidana Pengedar Narkotika Golongan I berada pada ketentuan pasal terdapat dalam pasal 609 dan pasal 610. Keberadaan Pasal 609 dan 610 pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, digolongkan kedalam bagian tindak pidana khusus. Beberapa penormaam dalam ketentuan Pasal 609 yaitu:

1. Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan:
  - a. Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI;
  - b. Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI; dan
  - c. Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;
  - b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan
  - c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

Pengaturan mengenai narkotika turut pula diatur dalam ketentuan Pasal 610, sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan:
  - a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;

- b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan
  - c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori M;
  - b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan
  - c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

Sementara dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur dalam pasal 113 maupun 114. Pasal 113 menyatakan bahwa

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
3. **Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai *lex specialis* dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi hal yang penting diuraikan dalam bagian ini. Sebagai Undang Undang organik, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki hal-hal pokok pengaturan yang tidak ada dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023. Secara umum dalam ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 narkotika dibagi dalam Golongan I, Golongan II, serta Golongan III. Penjelasan

mengenai ketiga Golongan itu, diartikan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Narkotika Golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b. Narkotika Golongan II merupakan narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- c. Narkotika Golongan III merupakan narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Penegakan hukum tindak pidana pengedar narkotika dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur dalam ketentuan Pasal 113 dan 114. Pasal 113 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### **4. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 548/Pid.Sus/2024/PN Tjk**

Setelah sebelumnya dijelaskan mengenai pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pengedar narkotika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dikemukakan beberapa putusan pengadilan, yang merupakan kasus-kasus yang terjadi terkait tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pengedar narkotika. Salah satunya adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 548/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 548/Pid.Sus/2024/PN Tjk berawal dari terdakwa yang bernama Septian Adinata, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, sekitar Pukul 08.20 Wib, dihubungi oleh Eko yang merupakan DPO. Eko mengemukakan pada terdakwa Septian Adinata untuk dicarikan Narkotika jenis sabu kurang lebih Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa

---

<sup>17</sup> Penjelasan Pasal 6 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Septian Adinata menyanggupi permintaan dari Eko. Terdakwa Septian Adinata selanjutnya menghubungi Sutris Adi Wijaya untuk membeli sabu-sabu dengan harga kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian terjadilah kesepakatan atas permintaan terdakwa Septian Adinata.

Pada saat penyerahan, Eko mengambil sebagian isi dari 1 (satu) plastik klip kecil berisikan kristal putih tersebut kedalam plastik klip kecil lain yang kemudian dilapis kembali dengan menggunakan plastik klip sedang. Plastik klip sedang itu diserahkan kepada terdakwa Septian Adinata sebagai upah karena telah mencarikan Eko sabu-sabu. Selain itu Eko mentransfer uang kurang lebih Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa Septian Adinata. Terdakwa Septian Adinata, mentransfer uang kurang lebih Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke akun dana Sutris Adi Wijaya. Setelah peristiwa tersebut, pada pukul 16.12 Wib, Yendi (DPO) menghubungi terdakwa Septian Adinata dan memberitahukan bahwa akan ada yang mengantarkan sabu-sabu kepada terdakwa Septian Adinata.

Terdakwa Septian Adinata selanjutnya bersepakat untuk bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal di Jalan Putri Balau Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung. Pada Lokasi yang dimaksud terdakwa Septian Adinata bertemu dengan orang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Baja yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip sedang berisikan masing-masing 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 5 (lima) plastik klip kecil berisikan kristal putih. Kemudian oleh terdakwa Septian Adinata sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kantong kanan celana yang dipakainya dan pulang ke rumahnya. Hasil pemeriksaan di Pengadilan, dakwaan yang disampaikan kepada terdakwa Septian Adinata, dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## 5. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 649/Pid.Sus/2022/PN Bdg

Perkara Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 649/Pid.Sus/2022/PN Bdg, dengan terdakwa Mahmud Barahui. Berawal dari Hendra Mulyana, Heri Herdiana, serta terdakwa Mahmud Barahui telah melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di daerah Madasari Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. Pada yang saat yang sama pula Subdit I yang dipimpin langsung oleh Kasubdit I, melakukan pengecekan serta penyelidikan tentang tempat kejadian peristiwa (TKP). Pada tanggal 08 Maret 2022, Hendra Mulyana, Heri Herdiana, serta terdakwa Mahmud Barahui pergi menggunakan mobil dari daerah Pangandaran Jawa Barat ke Daerah Banten.

Sesampainya di Binuangeun, Malingping Banten, terdakwa Mahmud Barahui turun dan langsung dijemput oleh 2 (dua) orang menggunakan motor, karena sangat cepat Tim Lapangan kehilangan jejak. Tim Penyelidik selanjutnya fokus melakukan pembuntutan terhadap ketiganya, dan ternyata kembali ke daerah Pangandaran. Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2022 tim Subdit I Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Jawa Barat bersama Tim melakukan penangkapan kepada Hendra Mulyana, Heri Herdiana, serta terdakwa Mahmud Barahui. Kemudian ditindaklanjuti dengan penggeledahan dan hasil dari penggeledahan tersebut didapatkan narkotika jenis sabu berjumlah 66 (enam puluh enam) karung yang sudah terbagi menjadi:

- a. 55 (lima puluh lima) karung berada di perahu “SEA GYPSY”;
- b. 9 (sembilan) karung berisi Narkotika jenis sabu berada di mobil Avanza warna hitam No. Pol Z 1039 US; dan
- c. 2 (dua) karung berisi narkotika jenis sabu berada di mobil Avanza warna putih No. Pol Z 1358 US.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 649/Pid.Sus/2022/PN Bdg, perbuatan terdakwa Mahmud Barahui, didakwa dengan dakwaan primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”*

Sementara, ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa: *“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal*

*125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut” Hasil Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 17/PID SUS/2023/PT.BDG, selanjutnya penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum melakukan upaya kasasi, sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3599 K/Pid.Sus/2023. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa, terdakwa Mahmud Barahui, terbukti melanggar ketentuan Pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Majelis hakim menolak upaya kasasi penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum.*

#### **6. Pengaturan pertanggungjawaban pidana pengedar narkotika golongan I dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, bahwa pertanggungjawaban pidana pengedar narkotika golongan I, mengikuti ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan pertanggungjawaban pidana pengedar narkotika diatur dalam ketentuan Pasal 609 dan 610. Maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kejahatan Narkotika dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika; dan/atau
2. Tindak pidana memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika.

Akan tetapi pidana penjara khusus Golongan II dan Golongan III, pengaturannya sama terhadap kedua undang-undang yang dimaksud. Perhatian justru tertuju pada ketentuan Pasal 114 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang masih lebih berat dibandingkan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023. Seharusnya pembentuk undang-undang memberikan pidana penjara dan pidana denda yang lebih berat pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai *lex specialis* dari segenap kebijakan hukum pidana nasional, dibandingkan pengaturan yang sebelumnya telah ada pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini, untuk memberikan efek jera pada pelaku pengedar narkotika.

#### **7. Konsekuensi yuridis perbedaan pengaturan antara UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait pidana narkotika golongan I**

Setelah mendapatkan pemahaman dan analisa yang utuh mengenai pengaturan pidana penjara dan pidana denda terkait pidana pengedar narkotika golongan I pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, selanjutnya akan dianalisis

mengenai konsekuensi yuridis dari pengaturan tersebut. Sebelum mendapatkan pemahaman yang utuh, maka perlu dianalisa keberadaan pertanggungjawaban pidana terhadap pengedar narkoba golongan I berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sementara dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 649/Pid.Sus/2022/PN Bdg, terdakwa Mahmud Barahui terbukti melakukan tindak pidana perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Hasil pemeriksaan persidangan ditemukan barang bukti 55 (lima puluh lima) karung narkoba jenis sabu didalam perahu. Terhadap tindakannya, terdakwa Mahmud Barahui dikenakan tindak pidana perantara Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Majelis hakim menjatuhkan pidana mati.

Selanjutnya penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum melakukan upaya banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 649/Pid.Sus/2022/PN Bdg. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 17/PID SUS/2023/PT.BDG. menyatakan bahwa terdakwa Mahmud Barahui terbukti melakukan pidana pada ketentuan Pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Bdg. Pasca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut, penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum melakukan upaya kasasi, sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3599 K/Pid.Sus/2023.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa, terdakwa Mahmud Barahui, terbukti melanggar ketentuan Pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3599 K/Pid.Sus/2023 semakin menegaskan bahwa terdakwa Mahmud Barahui terbukti melakukan peredaran narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3599 K/Pid.Sus/2023 semakin menguatkan alasan penegakan hukum pada Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 17/PID SUS/2023/PT.BDG. Itu artinya, bahwa peredaran narkoba golongan I bukan tanaman merupakan salah satu tindak pidana yang tidak bisa ditolerir, dan harus dilakukan penegakan hukum secara maksimal. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3599 K/Pid.Sus/2023 juga turut sepakat bahwa persoalan peredaran narkoba golongan I, telah merusak generasi muda maupun generasi bangsa bukan hanya persoalan diplomatik suatu negara.

Hasil analisa dari kedua kasus yang telah dikemukakan baik pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 548/Pid.Sus/2024/PN Tjk dan Putusan

Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 649/Pid.Sus/2022/PN Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 17/PID SUS/2023/PT.BDG jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3599 K/Pid.Sus/2023, merupakan bukti bahwa keberadaan narkoba dalam suatu negara menjadi persoalan serius yang harus ditangani oleh segenap elemen pemerintahan, mulai dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pada kedua putusan yang telah dianalisa diatas, dapat disimpulkan beberapa hal penting dalam penegakan hukum peredaran narkoba golongan I, yaitu:

- a. Terdapat program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba;
- b. Tindak pidana Peredaran narkoba yang dilakukan oleh pelaku tidak peduli dengan kemanusiaan atau nyawa manusia ataupun hubungan diplomatik;
- c. Peredaran narkoba golongan I yang dapat merusak generasi muda maupun generasi bangsa.

Hasilnya Majelis Hakim pada kedua putusan yang dimaksud, sepakat untuk memberikan hukuman berat pada tindak pidana peredaran narkoba golongan I. Persoalannya adalah pasca dibentuknya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khusus pada penegakan hukum pengedar narkoba golongan I justru lebih rendah. Keberadaan pidana penjara pada pasal 610 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, lebih berat dibandingkan dengan Pasal 114 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 610 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khusus peredaran narkoba golongan I menghilangkan pidana penjara seumur hidup.

Sementara dalam Pasal 114 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih menggunakan pidana penjara seumur hidup untuk peredaran narkoba golongan I. Berdasarkan uraian tersebut telah terjadi degradasi pengaturan pidana penjara seumur hidup yang tidak mendukung pemberantasan peredaran narkoba khususnya narkoba golongan I. Lebih jauh tidak mendukung perlindungan bagi kemanusiaan atau nyawa manusia, atau melindungi generasi muda maupun generasi bangsa. Untuk itu perlu dilakukan rekonstruksi yang komprehensif mengenai pemberantasan peredaran narkoba golongan I.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pengaturan pertanggungjawaban pidana pengedar narkoba golongan I pada UU KUHP baru dan Undang Undang Narkotika, disimpulkan bahwa pidana penjara dalam UU KUHP baru lebih ringan dibandingkan pengaturan dalam Undang Undang Narkotika, khususnya pada Narkoba Golongan I. Seharusnya pengaturan tindak pidana penjara pada UU KUHP baru, lebih berat dibandingkan dengan ketentuan Undang Undang Narkotika, hal ini dikarenakan UU KUHP baru sebagai *lex generis* dari segenap kebijakan hukum pidana nasional, dibandingkan pengaturan yang sebelumnya telah ada pada Undang Undang Narkotika. Tujuan yang dicapai adalah untuk memberikan efek jera pada pelaku pengedar narkoba. Lebih rendahnya pengaturan dalam UU KUHP baru menandakan kurangnya semangat pembentuk

Undang-Undang dalam penegakan hukum tindak pidana pengedar narkotika golongan I

2. Konsekuensi yuridis perbedaan pengaturan penegakan hukum pidana penjara pengedar narkotika golongan I pada UU KUHP baru dibandingkan dengan Undang Undang Narkotika akan menyebabkan penegakan hukum Narkotika Golongan I semakin tidak maksimal. KUHP baru, khusus peredaran narkotika golongan I telah menghilangkan norma pidana penjara seumur hidup. Hal ini sama saja, kebijakan yang tidak mendukung pemberantasan peredaran narkotika khususnya narkotika golongan I. Lebih jauh tidak mendukung perlindungan bagi kemanusiaan atau nyawa manusia, atau melindungi generasi muda maupun generasi bangsa.

## REFERENSI

- Ardika, I Gede Darmawan, I Nyoman Sujana, dan I Made Minggu Widyantara., Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2020.
- Djafar, Wahyudi., Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010.
- Chairul Huda., *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ishaq., *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Kenedi, John., *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Krismiarsi., *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Demak: Pustaka Magister, 2018.
- Karsa, Kiki, Sheila Indah, Derin Marseli, dan Solihin Bazari., Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2024.
- Manzilati, Prabangasta Asfi dan Zuhana Ade Wirakusuma., Analisis Komparasi Politik Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dengan KUHP Tentang Pidana Mati, *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2024.
- Muabezi, Zahermann Armandz., Negara Berdasarkan Hukum (*rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*machtsstaat*), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6, Nomor 3, November 2017.
- Munalar, Sri Siti dan Surya Oktarina., Penyuluhan Hukum Terkait Kebijakan Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PKM*, Volume 5, Nomor 2, Juli 2024.
- Schmid, J.J. von., *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, Jakarta: Pembangunan, 1988.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji., *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sriwidodo, Joko., *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Jakarta: Kepel Press, 2019.
- Suarda, I Gede Widhiana., *Hukum Pidana (Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana)*, Cetakan Pertama, Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Santosa, Bagus., Perbandingan Pemberian Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Jurnal: DINAMIKA*, Volume 30, Nomor 2, Juli 2024.
- Sudanto, Anton., Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia, *ADIL: Jurnal Hukum*, Volume 7, Nomor 1.
- Sulastri, Lusya, Etika Autopsi: Pertanggungjawaban Dokter Forensik dalam Kasus Pembunuhan, *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume IX, Nomor 2.
- Sulastri, Lusya, Efektivitas Kerjasama Penegakan Hukum Antara Indonesia Dan Filipina Dalam Mengatasi Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 10, Issue 1.
- Suparto., Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam, *Jurnal Selat*, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2016.
- Suparto., Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 19, Nomor 1, 2019, hlm. 135.
- Tanzeh, A dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya, El-Kaf, 2006.
- Utomo, Laksanto, *Pemeriksaan Dari Segi Hukum Atau Due Diligence*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Wahyuni, Fitri., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Widijowati, Rr. Dijan., *Perbandingan Hukum Pidana*, Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.